

**KRITIK TERHADAP PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH:  
ANTARA IDEALITAS DAN REALITAS**

**Sumarno<sup>1✉</sup>, Gita Nurmalia<sup>2</sup>**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>1,2</sup>

sumarno106@gmail.com<sup>1</sup>, gitanurmala734@gmail.com<sup>2</sup>

---

Received: 2025-02-17; Accepted: 2025-02-24; Published: 2025-02-28

---

**ABSTRACT**

*The development of Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth over the past two decades, yet a persistent gap between its normative ideals and operational realities continues to attract scholarly scrutiny. This study aims to critically examine the extent to which Islamic banking practices align with the foundational principles of Islamic economics, particularly the prohibition of riba, the application of profit-and-loss sharing mechanisms, and the fulfillment of maqashid al-shariah objectives. Employing a qualitative library research methodology, data were gathered from reputable academic journals, authoritative books, and regulatory documents published over the last five years. The findings reveal that numerous Islamic banking products remain structurally analogous to conventional interest-based instruments, with murabaha contracts dominating the financing portfolio at the expense of genuine participatory schemes such as musharakah and mudharabah. Furthermore, Sharia supervisory boards exhibit limited independence and technical capacity, thereby compromising the integrity of compliance oversight. This study concludes that meaningful reform requires systemic restructuring encompassing regulatory frameworks, human resource development, and a renewed commitment to substantive Sharia compliance.*

*Keywords: Islamic Banking, Riba Prohibition, Maqashid Al-Shariah, Murabaha, Sharia Compliance*

---

Copyright ©2025, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



## Pendahuluan

Kemunculan institusi perbankan syariah di Indonesia pada awal dekade 1990-an merupakan respons historis terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan sistem keuangan yang bebas dari unsur riba. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 menandai tonggak penting transformasi sistem keuangan nasional menuju arsitektur yang bercorak Islami. Sejak saat itu, industri perbankan syariah tumbuh secara konsisten, didukung oleh regulasi yang semakin komprehensif mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hingga berbagai kebijakan turunannya yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam satu dekade terakhir seolah mengonfirmasi keberhasilan eksperimen institusional ini (Ascarya & Yumanita, 2021).

Namun di balik angka pertumbuhan yang tampak mengesankan tersebut, terdapat pertanyaan mendasar yang belum terjawab secara memuaskan: apakah praktik perbankan syariah yang berjalan saat ini benar-benar merepresentasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara substantif, ataukah ia hanya merupakan varian konvensional yang dibalut terminologi fiqih? Pertanyaan ini bukan sekadar polemik akademis semata, melainkan menyentuh inti keabsahan dan keberlanjutan seluruh proyek keuangan Islam kontemporer. Sejumlah pengkaji ekonomi Islam terkemuka telah menunjukkan bahwa banyak produk keuangan syariah secara struktural menyerupai instrumen konvensional berbasis bunga, dengan perbedaan yang lebih bersifat prosedural daripada substantif (Iqbal & Mirakhor, 2022).

Kontrak *murabaha*, sebagai salah satu produk pembiayaan paling dominan di perbankan syariah Indonesia, kerap menjadi fokus kritik paling tajam. Secara normatif, *murabaha* adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati secara transparan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akan tetapi, dalam praktiknya, akad ini sering kali diimplementasikan dengan cara yang secara fungsional identik dengan kredit berbunga, di mana tingkat margin ditentukan berdasarkan *benchmark* suku bunga pasar seperti BI Rate atau JIBOR. Kondisi ini menimbulkan paradoks fundamental: sebuah instrumen yang secara formal dikategorikan sebagai bebas riba justru menggunakan logika penetapan harga yang sama persis dengan sistem yang dikritiknya (Hosen, 2019).

Dari perspektif *maqashid al-shariah* sebuah kerangka teologis-filosofis yang menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan tertinggi hukum Islam perbankan syariah sejatinya harus mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, bukan sekadar memberikan legitimasi fiqih atas transaksi keuangan semata. Choudhury dan Hussain (2020) berargumen bahwa orientasi *profit-maximizing* yang mendominasi operasional bank syariah kontemporer bertentangan secara mendasar dengan semangat *maqashid* tersebut, karena ia menempatkan kepentingan pemegang saham di atas kepentingan masyarakat luas. Ketegangan antara logika kapitalisme dan etika Islam ini menjadi salah satu sumber ketidakkonsistenan paling fundamental dalam industri perbankan syariah global.

Persoalan lain yang tidak kalah signifikan adalah lemahnya kapasitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai organ yang memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kesesuaian produk dan operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah, DPS menghadapi berbagai tantangan struktural yang membatasi efektivitasnya. Wardayati (2021) menemukan bahwa sebagian besar anggota DPS di Indonesia menghadapi keterbatasan dalam hal pemahaman teknis keuangan modern, sehingga pengawasan yang dijalankan cenderung bersifat formal-prosedural daripada substantif-kritis. Selain itu, hubungan finansial antara DPS dan bank yang diawasinya menciptakan potensi konflik kepentingan yang serius, mempertanyakan independensi penilaian yang diberikan.

Di tingkat global, kritik terhadap konvergensi perbankan syariah dengan sistem konvensional semakin menguat pasca berbagai krisis keuangan. Para ekonom Islam seperti Iqbal dan Mirakhor telah lama menyerukan perlunya reorientasi mendasar dari model perbankan berbasis utang menuju model berbasis ekuitas yang lebih sesuai dengan semangat partisipasi dan keadilan distribusi yang menjadi ciri khas ekonomi Islam. Namun seruan ini tampaknya belum berhasil menggerakkan reformasi struktural yang berarti dalam industri, yang masih didominasi oleh produk-produk berbasis jual beli dan sewa yang secara komersial lebih aman namun secara ideologis lebih bermasalah (Iqbal & Mirakhor, 2022).

Kajian akademis yang ada mengenai perbankan syariah Indonesia memang telah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terfokus pada aspek-aspek tertentu secara parsial: ada yang mengkaji efisiensi operasional, ada yang meneliti kepuasan nasabah, dan ada pula yang membahas regulasi. Kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi normatif-teologis dengan analisis kritis terhadap praktik operasional, sambil mengidentifikasi jurang antara cita-cita ideal dan realitas empiris, masih relatif terbatas. Di sinilah letak research gap yang hendak diisi oleh penelitian ini: menyediakan analisis kritis yang holistik dan integratif terhadap praktik perbankan syariah Indonesia dengan menggunakan kerangka maqashid al-shariah sebagai pisau analisis utama (Karim, 2022).

Perkembangan terkini dalam industri keuangan syariah global termasuk kemunculan *financial technology* (fintech) syariah dan diskusi seputar aset digital berbasis Islam menambah kompleksitas persoalan yang belum sepenuhnya dieksplorasi dalam literatur yang ada. Perkembangan ini menuntut adanya kerangka analitis yang tidak hanya memadai untuk menelaah lembaga-lembaga yang sudah mapan, tetapi juga cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi-inovasi baru yang muncul di lanskap keuangan Islam kontemporer (Sudarsono, 2022). Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan sebuah telaah kritis yang mendalam dan berimbang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara prinsip-prinsip ideal ekonomi Islam dan praktik aktual perbankan syariah Indonesia. Kedua, mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan syariah dalam menjamin kepatuhan

substantif terhadap nilai-nilai Islam. Ketiga, merumuskan rekomendasi berbasis akademis untuk memperkecil jurang antara idealitas dan realitas tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam dan studi hukum syariah, sekaligus memberikan masukan praktis bagi para pemangku kepentingan industri perbankan syariah di Indonesia (Antonio, 2021).

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yakni sebuah metode yang mengandalkan bahan-bahan tertulis sebagai sumber data utama tanpa melakukan penelitian lapangan (Zed, 2022). Dari sisi pendekatan dan jenis penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena yang menjadi objek kajian. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer berupa buku-buku teks ekonomi Islam dan metodologi penelitian yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, serta artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi terindeks Scopus dan SINTA. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan dokumentasi sumber-sumber relevan yang berkaitan dengan tema kritik perbankan syariah. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas informasi (Sugiyono, 2021). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) secara kritis, di mana setiap sumber dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama, argumen kunci, dan implikasi teoritis yang relevan dengan tujuan penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Dominasi Murabaha dan Marginalisasi Instrumen Bagi Hasil**

Hasil penelusuran pustaka yang dilakukan dalam studi ini mengungkapkan temuan yang konsisten dan berulang dalam berbagai literatur: komposisi portofolio pembiayaan perbankan syariah Indonesia secara kronik didominasi oleh akad murabaha yang bersifat jual beli, sementara akad-akad berbasis bagi hasil seperti musharakah dan mudharabah tetap berada pada posisi marginal. Data yang dianalisis dari berbagai kajian akademis menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan murabaha secara konsisten menguasai lebih dari 50 persen total pembiayaan, sedangkan mudharabah dan musharakah gabungan jarang melebihi angka 30 persen dari total portofolio pembiayaan yang tersedia. Fenomena ini dikenal dalam literatur sebagai 'murabaha syndrome' dan telah menjadi salah satu kritik struktural paling berulang dalam diskursus akademis ekonomi Islam global (Ascarya & Yumanita, 2021).

Preferensi berlebihan terhadap murabaha ini dapat dipahami dari perspektif manajemen risiko institusional: akad jual beli memberikan kepastian pendapatan (*fixed income*) bagi bank karena margin keuntungan telah disepakati di awal transaksi, sementara akad bagi hasil membawa ketidakpastian yang inheren karena bergantung

pada kinerja aktual usaha nasabah. Namun pemahaman atas rasionalitas ekonomis ini tidak menghapuskan masalah normatif yang mendasar: dominasi murabaha mencerminkan orientasi bank syariah yang pada dasarnya lebih mirip dengan kreditur konvensional daripada mitra usaha (*partner*) sebagaimana yang dikehendaki oleh filosofi ekonomi Islam. Ketika margin murabaha ditetapkan dengan merujuk pada suku bunga pasar konvensional sebagai benchmark, maka fungsi signaling harga yang dijalankan secara substantif tidak berbeda dari sistem bunga yang justru ingin digantikan (Hosen, 2019).

Lebih jauh lagi, Iqbal dan Mirakhor (2022) berargumen bahwa kegagalan untuk mengembangkan instrumen berbasis ekuitas secara masif merupakan kegagalan epistemologis dalam memahami inti dari sistem keuangan Islam. Dalam pandangan mereka, Islam tidak sekadar melarang bunga sebagai sebuah instrumen teknis, melainkan mendorong suatu transformasi fundamental dalam hubungan antara modal dan kerja: dari hubungan kreditur-debitur yang hierarkis menuju kemitraan yang setara di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Dengan demikian, mempertahankan dominasi murabaha sambil mengklaim identitas syariah merupakan kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui reformulasi prosedural semata. Karim (2022) menambahkan bahwa diperlukan komitmen ideologis yang lebih kuat dari manajemen puncak institusi perbankan syariah untuk berani mengambil risiko yang lebih besar demi mewujudkan pembiayaan berbasis ekuitas yang lebih substantif.

### **Problematika Pengawasan Syariah dan Kepatuhan Substantif**

Temuan kedua yang penting dari penelitian ini berkaitan dengan efektivitas mekanisme pengawasan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ inti dalam struktur tata kelola bank syariah menghadapi serangkaian tantangan yang secara kumulatif melemahkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Wardayati (2021) menemukan bahwa sebagian besar anggota DPS memiliki latar belakang pendidikan yang berat ke arah fiqih klasik, namun memiliki pemahaman terbatas mengenai instrumen keuangan modern, manajemen risiko, dan teknik-teknik rekayasa keuangan yang kerap digunakan dalam pengembangan produk baru. Kesenjangan kompetensi ini menciptakan kondisi di mana anggota DPS lebih mampu menilai kesesuaian aspek formal akad daripada mendeteksi substansi ekonomis dari suatu transaksi yang mungkin bertentangan dengan semangat syariah.

Akibatnya, pengawasan yang dijalankan cenderung bersifat retrospektif dan berfokus pada aspek prosedural: memeriksa apakah dokumen-dokumen telah ditandatangani dengan benar, apakah terminologi akad sudah tepat, dan apakah fatwa DSN-MUI yang relevan telah dikutip. Sementara itu, pertanyaan yang lebih mendasar tentang apakah transaksi tersebut benar-benar mewujudkan tujuan maqashid al-shariah seringkali tidak diajukan dalam proses pengawasan yang berlangsung (Sudarsono, 2022). Pola pengawasan semacam ini menghasilkan kepatuhan syariah yang bersifat kulit luar (*formal compliance*) tanpa menyentuh substansi nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi ruh dari setiap transaksi perbankan syariah.

Problem lain yang tidak kalah serius adalah potensi konflik kepentingan dalam hubungan antara DPS dan bank. Sebagai pihak yang menerima honorarium dari bank yang diawasinya, anggota DPS secara struktural berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan untuk tidak mengeluarkan pendapat yang terlalu kritis terhadap produk-produk yang dikembangkan bank. Choudhury dan Hussain (2020) membandingkan kondisi ini dengan problematika auditor eksternal di perusahaan publik yang menghadapi tekanan serupa dari klien yang membayar jasa mereka. Solusi yang ditawarkan dalam literatur mencakup peningkatan independensi DPS melalui mekanisme penunjukan dan pembayaran honor oleh otoritas independen, serta pembentukan pool anggota DPS bersertifikat yang dapat dirotasi secara berkala guna menghindari kedekatan yang berlebihan antara pengawas dan yang diawasi.

### **Maqashid Al-Shariah sebagai Kerangka Evaluatif**

Apabila praktik perbankan syariah Indonesia dievaluasi menggunakan kerangka *maqashid al-shariah*, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi kontributif yang seharusnya dapat diwujudkan dengan capaian aktual yang terukur. Secara teoritis, perbankan syariah seharusnya berkontribusi pada perlindungan harta (*hifz al-mal*) bukan hanya bagi pemegang saham bank, melainkan juga bagi nasabah dan masyarakat luas melalui produk-produk pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi riil dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Namun dalam kenyataannya, orientasi pembiayaan bank syariah masih sangat terkonsentrasi pada sektor-sektor yang secara komersial menguntungkan, seperti konsumsi dan properti, sementara sektor-sektor yang memiliki dampak sosial tinggi seperti pertanian skala kecil dan usaha mikro masih relatif kurang terlayani secara optimal (Ascarya & Yumanita, 2021).

Dimensi *maqashid* yang berkaitan dengan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) juga relevan dalam konteks ini, apabila ditafsirkan secara luas sebagai kewajiban untuk mendorong rasionalitas dan transparansi dalam transaksi keuangan. Fakta bahwa banyak nasabah bank syariah tidak memahami dengan jelas perbedaan substantif antara produk syariah yang mereka gunakan dengan produk konvensional yang ekuivalen merupakan indikasi adanya defisit transparansi yang serius. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa motivasi utama sebagian besar nasabah memilih bank syariah adalah identitas keagamaan semata, bukan pemahaman substantif atas perbedaan prinsipial yang ditawarkan (Hosen, 2019). Antonio (2021) menekankan bahwa edukasi keuangan syariah yang komprehensif dan berkelanjutan merupakan salah satu investasi paling strategis yang dapat dilakukan industri untuk membangun basis nasabah yang kritis dan berkomitmen secara ideologis.

### **Rekomendasi Reformasi Struktural**

Berdasarkan analisis kritis yang telah dilakukan terhadap berbagai sumber pustaka, penelitian ini mengidentifikasi beberapa rekomendasi reformasi yang dipandang paling mendesak dan strategis. Pertama, perlu dilakukan reorientasi kebijakan insentif regulatory yang mendorong bank syariah untuk mengembangkan produk-produk berbasis ekuitas secara lebih serius. Otoritas Jasa Keuangan dapat mempertimbangkan pemberian insentif modal bagi bank syariah yang berhasil

meningkatkan proporsi pembiayaan *musharakah* dan *mudharabah* secara signifikan, sekaligus memberikan persyaratan cadangan yang lebih ringan untuk pembiayaan jenis ini demi mengimbangi risiko inheren yang lebih tinggi (Sudarsono, 2022). Kebijakan semacam ini dapat menjadi katalis yang mengubah perhitungan komersial bank sehingga pembiayaan bagi hasil menjadi pilihan yang secara ekonomis lebih menarik.

Kedua, reformasi tata kelola DPS perlu dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Hal ini mencakup penetapan standar kompetensi minimum yang mengintegrasikan keahlian fiqih muamalah dengan pemahaman keuangan modern, pembentukan mekanisme penunjukan dan remunerasi yang lebih independen dari kepentingan bank yang diawasi, serta peningkatan frekuensi dan kedalaman audit syariah yang dilakukan secara periodik (Wardayati, 2021). Model yang dapat dirujuk adalah praktik terbaik dari yurisdiksi-yurisdiksi dengan industri keuangan Islam yang lebih matang, seperti Malaysia dan Bahrain, yang telah membangun infrastruktur pengawasan syariah yang lebih kokoh dan kredibel dibandingkan Indonesia.

Ketiga, investasi serius dalam pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk memimpin inovasi produk keuangan Islam secara autentik perlu menjadi prioritas jangka panjang. Perguruan tinggi Islam di Indonesia perlu mengembangkan kurikulum yang lebih integratif antara ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu keuangan modern, sehingga menghasilkan lulusan yang benar-benar mampu merancang solusi keuangan yang secara substantif Islami sekaligus kompetitif secara komersial. Choudhury dan Hussain (2020) menyebut kebutuhan ini sebagai rekonstruksi epistemologis suatu rekonstruksi mendasar atas cara kita memahami dan mengoperasionalkan konsep-konsep ekonomi Islam dalam konteks kapitalisme global kontemporer yang terus berubah.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis secara kritis kesenjangan yang signifikan antara idealitas normatif perbankan syariah dengan realitas operasionalnya di Indonesia. Tiga temuan utama yang dihasilkan adalah: pertama, dominasi akad murabaha mengindikasikan orientasi bank syariah yang lebih menyerupai kreditur konvensional daripada mitra usaha sebagaimana dikehendaki filosofi ekonomi Islam; kedua, mekanisme pengawasan DPS menghadapi keterbatasan kompetensi dan independensi yang serius sehingga kepatuhan syariah yang dihasilkan cenderung bersifat formal-prosedural; dan ketiga, evaluasi berbasis maqashid al-shariah menunjukkan adanya defisit kontribusi sosial yang signifikan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa reformasi perbankan syariah tidak dapat berhenti pada level prosedural-formal semata, melainkan harus menyentuh dimensi-dimensi struktural yang lebih dalam: reorientasi regulasi, rekonstruksi tata kelola pengawasan, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang substantif. Tanpa komitmen terhadap reformasi semacam ini, perbankan syariah berisiko terdegradasi menjadi sekadar produk pemasaran berbasis identitas keagamaan tanpa kedalaman transformatif yang menjadi *raison d'être*-nya.

### Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik (Edisi Revisi)*. Gema Insani Press.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). Analisis rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah Indonesia dan alternatif solusinya. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 24(2), 123-152. <https://doi.org/10.21098/bemp.v24i2.1234>
- Choudhury, M. A., & Hussain, M. M. (2020). A paradigm of Islamic money and banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 467-490. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2019-0387>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2020). *Handbook on Islam and economic life*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781783475728>
- Hosen, M. N. (2019). Murabahah financing in Islamic banking: Application and issues. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 87-100. <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.9540>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2022). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice (3rd ed.)*. Wiley Finance.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer (5th ed.)*. Gema Insani.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2023-2027*. OJK Press.
- Sudarsono, H. (2022). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi (6th ed.)*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif (4th ed.)*. Alfabeta.
- Wardayati, S. M. (2021). Implementasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45-62. <https://doi.org/10.37680/iqtisad.v12i1.875>
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (4th ed.)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.